

**ADVOKASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF NON
SERTIFIKAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MUHAMMAD AFIF

NIM. 210102129

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M /1446 H**

**ADVOKASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF NON
SERTIFIKAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AFIF

NIM. 210102129

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.

NIP. 198106012009121007


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.

NIP. 199102172018032001

**ADVOKASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF NON
SERTIFIKAT**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Sidang *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H


Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009112007

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Penguji II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si
NIP. 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Afif
Nim : 210102129
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2025

Yang menyatakan



Muhammad Afif

ABSTRAK

Nama : Muhammad Afif
NIM : 210102129
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Advokasi Kementerian Agama Kabupaten Pidie Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Non Sertifikat
Tanggal Sidang : 13 Januari 2025
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
Kata Kunci : Responsibilitas, Advokasi, Perlindungan Hukum, Tanah Wakaf

Kementerian Agama Kabupaten Pidie memiliki tanggung jawab memastikan tanah wakaf dalam wilayah otoritasnya tetap terjaga dengan baik. Namun dalam realitasnya tidak semua *nazhir* tanah wakaf memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan wakaf termasuk upaya strategis untuk optimalisasi fungsi tanah wakaf. Riset ini meneliti kemampuan Kemenag Pidie sebagai instansi yang berwenang untuk mengawasi dan advokasi perwakafan untuk memastikan produktifitas objek wakaf. Fokus penelitian yaitu: Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh Kemenag Pidie Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Perlindungan Tanah Wakaf Non Sertifikat dan upaya Kemenag Pidie memberi kesempatan kepada nazir tanah wakaf non sertifikat untuk proses sertifikasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu advokasi yang dilakukan Kemenag Pidie dalam bentuk pendampingan *nazhir* pada proses sertifikasi tanah wakaf bekerja sama dengan BPN untuk mempercepat proses, dan membantu melengkapi berkas persyaratan dan melakukan proses sertifikasi pada tanah wakaf yang tidak ada lagi *nazhir*, keberhasilan kemenag pidie dalam melakukan advokasi tanah wakaf dibuktikan melalui peningkatan persil tanah yang bertambah sertifikatnya ditahun 2022 hanya 20 persil tanah yang memiliki sertifikat, kemudian ditahun 2023 terdapat 14 persil dan pada tahun 2024 mencapai 60 persil tanah yang sudah memiliki sertifikat. Upaya hukum yang dilakukan oleh kemenag pidie dengan memberikan pendampingan kepada *nazhir* tanah wakaf non sertifikat dalam proses sertifikasi dan kelengkapan berkas persyaratan kemudian mereka memastikan bahwa proses sertifikasi berlangsung cepat dan tanpa biaya administrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum *nazhir* tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Advokasi Kementerian Agama Kabupaten Pidie Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Non Sertifikat**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA., selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta dosen Metode Penelitian Hukum Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. sekaligus Penasehat Akademik saya Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan ikhlas dan tulus.
5. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Pidie yang sudah menerima saya untuk melakukan penelitian. Terima kasih terutama kepada Bapak Irwan Rasyidin S.Ag yang sudah mau di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua kami Abi H. Irwan Rasyidin S.Ag dan Ummi Maisura yang telah mendoakan, menyayangi serta

memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.

7. Ucapan terimakasih kepada kakak kandung saya dan adik-adik saya, Nurul iffah, Muhammad Zaki Rasyad dan adik terakhir Nurul Arifa yang telah memberi semangat dan candaan ringan untuk menghilangkan kejenuhan dalam membuat skripsi.
8. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini.
9. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada sahabat dan teman seperjuangan saya yang setia memberi motivasi, memberi semangat, serta doa dalam proses perkuliahan ini dan menemani setiap kala waktu.
10. Teristimewa untuk seorang laki-laki yang bernama Muhammad Afif yang telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mudah tapi sudah sampai sejauh ini, pernah merasa ingin menyerah tapi dengan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan dan membahagiakan kedua orangtua.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* سَأَلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*hauila*
 فَعَلَ -*fa'ala* ذَكَرَ -*ḍukira*
 يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-afāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمِّ	-nu‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَتَّوْء	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَّ ضِعِّ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kondisi Tanah Wakaf di Kabupaten Pidie	6
Tabel 3.1 Tingkat Keberhasilan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kab. Pidie	44



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	59
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara.....	61



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB DUA EKSISTENSI TANAH WAKAF DAN ADVOKASINYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA	22
A. Pengertian Perwakafan Tanah dan Dasar Legalitasnya	22
B. Aspek Yuridis tentang Perwakafan Tanah di Indonesia	27
C. Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Di Indonesia	29
D. Bentuk-bentuk Perlindungan Tanah Wakaf dalam Sistem Hukum di Indonesia	32
E. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perwakafan Tanah dan Perlindungannya	35

BAB TIGA KEBIJAKAN ADVOKASI OBJEK WAKAF NON SERTIFIKAT OLEH KEMENTRIAN AGAMA DI KABUPATEN PIDIE UNTUK PERLINDUNGAN HUKUMNYA	40
A. Gambaran Umum Pengelolaan Perwakafan Pada Kementerian Agama Kabupaten Pidie.....	40
B. Advokasi yang Dilakukan oleh Kemenag Pidie untuk Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah Wakaf Non Sertifikat	41
C. Mekanisme Kemenag Pidie Dalam Memfasilitasi <i>Nazhir</i> Tanah wakaf Non Sertifikat untuk Proses Sertifikasinya.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan di Indonesia telah menjadi aktifitas ekonomi dengan segala dinamikanya yang semakin mengemuka pada pengelolaan wakaf baik dalam bentuk konvensional maupun wakaf produktif. Namun dalam implementasinya, perwakafan ini masih tetap menghadapi berbagai problema hukum terutama perwakafan yang dilakukan secara konvensional pada aspek perwakafan tanah yang masih menimbulkan persoalan hukum. Hal ini disebabkan perwakafan yang dilakukan umat masih dalam bentuk lisan baik pada ikrar wakaf dengan nazir maupun penentuan tujuan dari perwakafan tersebut.

Hal ini menimbulkan banyak persoalan pada perspektif hukum baik pada tataran kepastian hukum dalam bentuk pembuktian, pada proses pengelolaan dan pemanfaatan objek wakaf hingga pada tataran kepemilikan dan penguasaan objek wakaf. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis penetapan UU tentang Wakaf. Oleh karena itu pemerintah secara yuridis formal dalam UU Perwakafan telah menetapkan keharusan pelaksanaan UU tersebut dalam perwakafan, baik pada wakaf yang telah dilakukan sebelum UU tersebut diundangkan maupun pada perwakafan baru. Untuk maksimalisasi UU ini maka penerapan wakaf melibatkan institusi terkait untuk memastikan wakaf yang dilakukan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum.¹

Adapun institusi-institusi yang memiliki kewenangan mengurus masalah tersebut seperti BWI, BPN, Kemenag dan lini di bawahnya seperti KUA melalui BHA (Badan Harta Agama) yang langsung melihat dan berhadapan dengan persoalan tanah wakaf dalam masyarakat.

¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), hlm. 3-5.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku lembaga independen yang lahir karena amanat UU tentang Wakaf yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan. Secara yuridis formal institusi lainnya yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol dan menagwasi objek wakaf adalah Kementerian Agama Propinsi, kabupaten dan kota. Dalam hal ini pihak manajmene Kemanag memiliki wewenang sebagai tugasnya untuk menyusun bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan dan melakukan pemberdayaan wakaf.²

Selanjutnya PPAIW di bawah naungan KUA seperti yang disebutkan dalam UU tentang wakaf PPAIW yang berwenang untuk membuat akta ikrar wakaf, sebagai bukti tertulis tentang pernyataan wakaf yang dilakukan oleh pihak *waqif*. Institusi berikutnya adalah BPN yang berperan untuk membantu melakukan pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf yang telah dilakukan oleh pihak *waqif*. Beberapa institusi di atas dengan kewenagannya dapat membantu memberikan kepastian hukum terhadap objek-objek wakaf.

Kepastian hukum objek wakaf menjadi salah satu tujuan hukum yang sangat penting, karena dengan adanya kepastian hukum akan tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah terjadinya sengketa karena objek wakaf tersebut diakui secara jelas oleh hukum. Pendaftaran tanah wakaf dibutuhkan agar dapat dikeluarkan sertifikat yang menjadikan tanah tersebut telah diakui oleh hukum.³

Dalam konsep fikih muamalah, wakaf telah memiliki penjelasan dan ulasan lengkap di kalangan fuqaha. Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat mazhab seperti penjelasan Imam Abu Hanifah bahwa pada perwakafan

² Vito Dasrianto dan Elva Mahamud, "Perwakafan Dalam Konsep Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 8, No. 1, Juli-Desember 2022, hlm. 44-46.

³ Ubaidillah dan Maulana Sufi, "Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum", *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm. 6-8.

status harta wakaf itu penting ditegaskan, karena pada dasarnya harta wakaf sebagai objek wakaf tetap berada dalam kekuasaan *waqif* dan boleh ditarik kembali oleh pihak *waqif* setelah ikrar wakaf dilakukan. Dengan demikian pada konsep wakaf menurut Abu Hanifah ini kepemilikan harta itu tidak berpindah, hanya manfaatnya saja yang kemudian diperuntukkan untuk tujuan wakaf.⁴

Menurut Imam Malik, pada perwakafan, pihak *waqif* melepaskan kepemilikan harta untuk kepentingan dan tujuan yang sesuai ketentuan syara', dan harta wakaf tersebut selamanya dalam posisi yang ditujukan. Pihak *waqif* tidak dapat mengubah tujuan perwakafan apalagi menarik kembali objek wakaf *mutlaq*, karena objek perwakafan ini selamanya menjadi objek di luar kepemilikan *waqif*. Pendapat Imam Malik di atas menegaskan bahwa pada wakaf *mutlaq* ini, pihak *waqif* tidak dapat membatalkan perwakafannya, dan hal ini menunjukkan kepastian hukum atas akad dan objek wakaf yang bersifat pasti.⁵

Menurut Imam Syafi' dan Imam Hambali, bahwa harta benda yang sudah diwakafkan oleh *waqif* secara hukum bukan lagi miliknya dan tidak dapat diminta kembali, karena pada dasarnya harta yang telah diwakafkan telah berpindah kepemilikan menjadi objek wakaf. Sebagaimana yang diketahui sesuai dengan konsep wakaf, harta yang sudah diwakafkan tidak dapat diambil kembali. Pendapat ini menegaskan pada harta wakaf yang sudah diwakafkan tidak menjadi milik seseorang.⁶

Penerbitan UU No. 41R Tahun 2004 tentang Wakaf memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap objek-objek wakaf. Kepastian dan perlindungan hukum tersebut bisa didapat dengan mendaftarkan tanah yang sudah diwakafkan, sesuai dengan Pasal 32 yang mana Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama *nazhir* mendaftarkan kepada instansi yang

⁴ Agus Hermanto, "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1. 2020, hlm. 3-4.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

berwenang yaitu BPN paling lama 7 hari setelah akta ikrar wakaf ditandatangani.

Kemudian dalam Pasal 44 dikatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, *nazhir* dilarang untuk merubah peruntukan harta benda wakaf kecuali dilakukan atas izin dari Badan Wakaf Indonesia.⁷ Dalam regulasi perwakafan *nazhir* dipercaya sebagai pihak pengelola harta wakaf.

Manajemen pengelolaan wakaf menjadi bagian paling *urgent* dalam melakukan persoalan wakaf yang berkaitan dengan *nazhir* sebagai pengelola wakaf. *Nazhir* merupakan pihak yang diberikan kepercayaan untuk menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan juga dikembangkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam ikrar wakaf. Dalam perspektif fikih, tugas dan kewajiban *nazhir* sebagai seorang yang diakui oleh hukum dapat melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan harta wakaf, penjagaan terhadap kemashlahatan, pengembangan manfaat. Kemudian *nazhir* dalam pengelolaan harta benda wakaf juga harus menjaga dan mengurus harta yang telah diwakafkan oleh *waqif* supaya tetap sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, agar objek wakaf tersebut tetap sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam akta ikrar wakaf.

Secara rinci tugas *nazhir* wakaf menjaga harta wakaf supaya terhindar dari kerusakan agar tetap selalu memberikan manfaat. Di dalam UU tentang wakaf disebutkan bahwa *nazhir* harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.⁸ Kemudian *nazhir* wakaf juga berkewajiban mengawasi aset wakaf secara keseluruhan agar aset yang telah diwakafkan tidak berubah fungsi dan peruntukannya, untuk memudahkannya dilakukan pencatatan administrasi terhadap tanah wakaf supaya lebih terukur

⁷ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸ Tiswarni, "Peran *Nazhir* Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 2, Desember 2014, hlm. 19-20.

dan tepat dalam melakukan pengawasan terhadap tanah-tanah yang sudah di wakafkan.⁹

Dalam mengelola harta wakaf perlu ada manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan wakaf lebih potensial direalisasikan oleh *nazhir* lembaga, baik *nazhir* organisasi maupun badan hukum, dibanding dengan *nazhir* perseorangan yang menerapkan sistem tradisional. Selain itu juga jumlah pengurus *nazhir* lembaga dan organisasi jumlahnya lebih banyak sehingga dalam pelaksanaan pengelolaannya lebih terukur dan sistematis kemudian juga dibarengi dengan keahlian dan tanggung jawab dengan menerapkan prinsip manajemen modern yang pastinya akan lebih relevan dengan perkembangan zaman sehingga harta benda wakaf yang telah diwakafkan manfaatnya dapat terjaga dengan baik dan tidak merubah fungsi sebagaimana yang telah disebutkan peruntukannya.¹⁰

Nazhir sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengamankan seluruh aset wakaf baik pada tingkat daerah maupun pusat. Upaya untuk melindungi aset wakaf merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh *nazhir* supaya harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak yang bertanggung jawab, terkhusus pada aset wakaf berupa tanah *nazhir* harus segera membuat sertifikat tanah wakaf supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak dialihkan fungsinya karena tanah wakaf tersebut sudah diakui oleh hukum sebagai tanah yang berstatus wakaf.¹¹

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh, jumlah seluruhnya tanah wakaf yang ada di Kabupaten Pidie pada tahun 2024 berjumlah 3.111 persil, yang sudah memiliki sertifikat sebanyak 2.342 persil dan yang belum 769 persil,

⁹ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf", *Jurnal Zakat dan wakaf*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 3-4.

¹⁰ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf", *Jurnal Zakat dan wakaf*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 22-24.

¹¹ *Ibid*, hlm. 26-27.

tanah wakaf yang belum terdaftar dikarenakan pihak *nazhir* belum mengajukan proses sertifikasinya kepada BPN, kemudian karena ada wakaf bawah tangan yang belum sampai pada tahap pembuatan akta ikrar wakaf di KUA.¹² Untuk lebih jelasnya tentang data kondisi tanah wakaf di Pidie, berikut ini penulis paparkan dalam tabel, yaitu:

Tabel 1.1
Data Kondisi Tanah Wakaf di Kabupaten Pidie

No.	Kepastian Hukum	Jumlah Persil Tanah Wakaf	Keterangan
1.	Sudah Sertikat	2.342 persil	
2.	Belum Sertifikat	769 persil	
3.	Belum Pendataan	-	Tidak diketahui
Jumlah		3.111 persil	

Sumber data: Kementerian Agama Kabupaten Pidie, 2024.

Upaya yang dilakukan Kemenag Pidie untuk memberikan perlindungan hukum atas tanah wakaf di wilayah Kabupaten Pidie dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan *nazhir* wakaf tentang pengelola tanah wakaf termasuk tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf sebagai objek perwakafan yang harus dilindungi objeknya secara legal formal sesuai ketentuan yurisdiksi di Indonesia.¹³

Sosialisasi yang dilakukan Kemenag Pidie terhadap peraturan yang mengatur mengenai perwakafan, kemudian melakukan sosialisasi atas urgensi memberikan sertifikat sebagai legalitas tanah dan terkait akta ikrar wakaf serta melakukan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi *nazhir* wakaf.

¹² Hasil wawancara Irwan Rasyidin, Kasi Zakat Wakaf Kemenag pada Tanggal 24 Mei 2024 di Perumnas Kuta Budhe.

¹³ Hasil wawancara Irwan Rasyidin, Kasi Zakat Wakaf Kemenag pada Tanggal 24 Mei 2024 di Perumnas Kuta Budhe.

Pasca dilakukannya sosialisasi oleh Kemenag Pidie, tanah wakaf yang memiliki sertifikat bertambah, hal ini dibuktikan dengan keberadaan 14 persil tanah yang memiliki sertifikat ditahun 2022, pada tahun 2023 menjadi 20 persil tanah wakaf yang bersertifikat, kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 62 bidang tanah wakaf yang memiliki sertifikat. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenag Pidie berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan atas tanah wakaf.¹⁴

Strategi yang dilakukan Kemenag Pidie untuk meningkatkan tanah wakaf yang memiliki sertifikat melalui sosialisasi dan pengklasifikasian *nazhir* wakaf dengan memilih *nazhir-nazhir* yang memang paham mengenai konsep perwakafan secara menyeluruh dan mengetahui pentingnya melakukan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, Kemenag Pidie juga melakukan MoU dengan BPN dan Kejaksaan guna mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, dan mendampingi *nazhir* dalam menjalani proses sertifikasi tanah wakaf kepada BPN.¹⁵

Menurut data yang penulis temui ada beberapa kasus yang pernah terjadi pada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat di Kabupaten Pidie, tanah wakaf yang dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tanah wakaf yang digugat oleh keluarga, tidak selesai proses tukar guling, hilang batas-batas tanah wakaf dan disalahgunakan peruntukan wakafnya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husaini Madan selaku *nazhir* di Kabupaten Pidie, bahwa prosedur sertifikasi tanah wakaf dilakukan dengan memastikan status tanah tersebut merupakan milik wakif sepenuhnya, atau merupakan wasiat dan dibuktikan dengan dokumen resmi. Kemudian *nazhir* melakukan pengukuran tanah yang ingin diwakafkan, dan setelah prosedur

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

tersebut dilakukan *nazhir* membawa dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan ke KUA untuk dilakukannya ikrar wakaf dan akan dikeluarkan akta ikrar wakaf oleh KUA. Setelah adanya akta ikrar wakaf, pihak *nazhir* melakukan pengajuan sertifikasi tanah wakaf kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).¹⁷

Upaya yang dilakukan pihak *nazhir* dalam menjaga harta yang telah diwakafkan tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pihak *waqif*, pihak *nazhir* melakukan pengawasan terhadap tanah yang telah diwakafkan kemudian melakukan pengecekan rutin secara langsung dengan melihat posisi tanah dan memastikan tanah yang telah diwakafkan tetap sesuai dengan tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pihak *waqif*, kemudian melakukan publikasi terhadap tanah yang sudah diwakafkan oleh *waqif* agar masyarakat dapat melihat langsung tanah-tanah yang sudah diwakafkan.¹⁸

Pemberian sertifikat sangat penting agar harta yang telah diwakafkan oleh wakif memiliki keabsahan yang konkrit dan jelas, serta tetap dalam pengetahuan *nazhir* dan masyarakat gampong. Contoh kasus dalam tanah wakaf yang tidak ada sertifikat yang hilang di Labui salah satu gampong yang ada di Kabupaten Pidie, yang mana tanah tersebut sudah diwakafkan 15 sampai 20 tahun yang lalu namun regenerasinya tidak mengetahui hal tersebut, dengan adanya sertifikat akan lebih memudahkan menemukan tanah wakaf karena jelas tercantum dalam sertifikat dimana letak tanahnya, berapa luas tanahnya dan diperuntukan untuk apa.¹⁹

Kemenag Pidie sering mengalami kendala saat melakukan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, kurangnya pengetahuan *nazhir* terhadap pengelolaan tanah wakaf, tidak jelasnya batas tanah wakaf karena Kemenag tidak memiliki kewenangan untuk mengukur

¹⁷ Hasil wawancara Husaini Madan, *Nazhir* wakaf di Sanggeu pada Tanggal 19 Mei 2024 di Sanggeu.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

langsung batas tanah tersebut, ini adalah kewenangan BPN. Kemudian pernah terjadi perbedaan ketika tanah yang diukur oleh BPN tidak sama ukurannya dengan yang diukur oleh *nazhir*.²⁰

Keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat banyak menimbulkan dampak negatif karena masyarakat tidak paham akan urgensi sertifikasi tanah wakaf, masyarakat juga beranggapan bahwa ketika tanah wakaf itu disertifikatkan akan menjadi milik negara dan dikuasai negara, padahal dengan disertifikatkan akan menguatkan legalisasi tanah tersebut sebagai tanah yang sudah diwakafkan karena sudah tercatat secara resmi oleh negara melalui BPN.²¹

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa terdapat kasus-kasus tentang tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu, melakukan sertifikasi sangatlah penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Sehingga *urgent* untuk peneliti mengkaji bagaimana upaya Kemenag Pidie dalam mengadvokasikan sertifikasi tanah wakaf dengan bentuk riset berjudul **“Responsibilitas Kementerian Agama Kabupaten Pidie Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Non Sertifikat”** sehingga nilai objektif dari riset ini dapat menghasilkan sebuah studi yang bernilai ilmiah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh Kemenag Pidie untuk memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf non sertifikat?
2. Bagaimana Kemenag Pidie memfasilitasi nazir tanah wakaf non sertifikat untuk proses sertifikasinya?

²⁰ Hasil wawancara dengan Irwan Rasyidin selaku Kasi Zakat Wakaf Kemenag Pidie pada tanggal 24 Mei di Perumnas Kuta Budhe.

²¹ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses advokasi yang dilakukan oleh Kemenag Pidie untuk memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf non sertifikat.
2. Untuk menganalisis ketentuan Kemenag Pidie dalam memfasilitasi *nazhir* tanah wakaf non sertifikat untuk proses sertifikasi.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan untuk menjelaskan secara substantif tentang definisi operasional yang terdapat dalam skripsi ini untuk membantu penulis dalam memahami kata serta menegaskan setiap frase agar dalam memahami substansi yang terdapat dalam judul ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan, yaitu:

1. Advokasi

Advokasi merupakan salah satu tindakan komunikasi yang di dalamnya terdapat aktivitas komunikasi masa dan ada unsur persuasi di dalam proses advokasi tersebut. Advokasi juga merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi perubahan dalam kebijakan publik.²²

Advokasi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah kebijakan Kemenag Pidie dalam melakukan perlindungan terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat agar segera disertifikatkan.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi individu, masyarakat dan hak-hak yang ada. Menurut KBBI perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung. Perlindungan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dengan memberi kepastian hukum, memberi sanksi

²² Reski Lestari dan Wahyu Subakti, "Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol. 67, No. 1, Januari 2023, hlm 35-38.

bagi yang melanggar dan memberi bantuan untuk memberi rasa aman kepada saksi korban.

Hukum adalah suatu aturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang berisi perintah, larangan dan sanksi yang dibuat oleh pihak yang berwenang, hukum juga diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.²³

Selanjutnya perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah aturan yang ada. Perlindungan terdiri dari beberapa unsur, seperti perlindungan pemerintah kepada masyarakat, pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah yang berhubungan dengan hak-hak warga negara dan adanya sanksi bagi yang melanggar.²⁴

Perlindungan hukum yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang diberikan Kemenag Pidie terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat agar terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan dalam masyarakat.

3. Tanah Wakaf Non Sertifikat

Tanah wakaf non sertifikat adalah tanah yang telah diwakafkan tetapi tidak memiliki sertifikat, namun secara agama sudah diakui sebagai tanah wakaf karena sudah melakukan ikrar wakaf kepada *nazhir* akan tetapi secara hukum tanah tersebut tidak diakui karena tidak memiliki sertifikat sebagai legalisasi dalam hukum positif.²⁵

Sertifikasi tanah wakaf adalah dokumen yang dikeluarkan oleh BPN setelah pengajuan pendaftaran tanah wakaf dari *nazhir*. Sertifikat ini

²³ Serlika Aprita dan Reni Okpriyanti, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

²⁴ Chandra Adi Gunawan Putra dan Nyaman Putu Budhiartha, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 9-10.

²⁵ Isnan Munawirsyah, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat”, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 44-45.

memiliki kekuatan hukum yang memastikan status tanah wakaf dan melindungi hak-hak yang terkait dengan tanah tersebut.²⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting untuk dijelaskan dalam skripsi ini sebagai penegasan atas otentitas dan orisinalitas karya penulis yang bebas dari plagiasi dan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan karya ilmiah. Pada kajian ini penulis menginventarisir beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan pada permasalahan ataupun variabel, namun tetap memiliki sebuah perbedaan yang signifikan dengan karya ilmiah lainnya sehingga tidak terindikasi duplikasi.

Dalam hal ini, secara akademis penulis dapat menyatakan bahwa karya ilmiah ini murni sebagai karya yang penulis hasilkan secara orisinal sebagai syarat kelulusan pada Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry. Adapun beberapa penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Febi Mustofa Zuhad mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2022 dengan judul *“Pandangan Tokoh Ulama Terhadap Wakaf Tanah Tanpa Sertifikat Wakaf (Studi Kasus Desa Maindu Kecamatan Montong Kabupaten Tuba).”* Pada skripsi ini dijelaskan bahwa masyarakat di Desa Maindu ini masih sering dan banyak melakukan pelaksanaan wakaf secara tradisional, tidak sesuai dengan UU tentang Wakaf, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya tanah wakaf di Desa Maindu yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Ini terjadi karena masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami tentang peraturan wakaf.

²⁶ Islamiyati, “Analisis Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf”, *Administratif Law Dan Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 4-5.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada prosedur-prosedur sertifikasi tanah wakaf dan pandangan tokoh ulama di Desa Maindu terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada upaya yang dilakukan Kemenag dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf dan perlindungan terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Persamaannya ialah penelitian ini meneliti tentang tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.²⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ikhwal Fahreza mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul “*Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Sukamajaya Kota Depok)*.” Pada skripsi ini membahas problematika tanah wakaf tanpa sertifikat khususnya dalam bentuk rumah ibadah, ketika tidak memiliki sertifikat maka rumah ibadah tersebut tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat salah satunya dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa prosedur sertifikasi tanah wakaf yang ribet padahal kenyataannya prosedur sertifikasi tanah wakaf tidaklah sulit jika semua syarat-syarat sudah terpenuhi.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti, pada penelitian ini lebih membahas tentang problematika tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dan juga prosedur-prosedur sertifikasi tanah wakaf sedangkan pada penelitian yang penulis teliti melihat upaya yang dilakukan oleh Kemenag Pidie supaya tanah-tanah wakaf yang ada di Kabupaten Pidie memiliki sertifikat. Persamaannya ialah

²⁷ Febi Mustofa Zuhad, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Wakaf Tanah Tanpa Sertifikat Wakaf (Studi Kasus Desa Maindu Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

penelitian ini sama-sama membahas bagaimana tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat sebagai legalisasinya sesuai dengan hukum positif.²⁸

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nurhaini dengan judul “*Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Enrekang.*” Pada penelitian ini membahas substansi perwakafan tanah yang tidak bersertifikat di Kabupaten Enrekang, di kabupaten ini ada beberapa tanah wakaf yang wakif tidak mengetahui proses perwakafan, kemudian *nazhir* juga kurang paham akan tugas serta fungsi dirinya sebagai *nazhir* wakaf penelitian ini juga membahas pendapat hakim pengadilan agama terhadap tanah wakaf yang tidak bersertifikat dan melihat pandangan masyarakat terhadap tanah wakaf yang tidak bersertifikat.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Pada penelitian ini lebih membahas tentang prosedural pendaftaran tanah sehingga dapat dikatakan sah, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti fokusnya pada upaya agar tanah wakaf yang sudah ada memiliki sertifikat. Persamaanya ialah pada objek penelitiannya yaitu tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.²⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaiful Bahri mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2021 dengan judul “*Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.*” Pada skripsi ini membahas tentang tanah wakaf di Kota Parepare yang banyak diperuntukan untuk tempat ibadah dalam bentuk masjid. Tetapi tidak semua tanah wakaf untuk membangun masjid memiliki sertifikat karena pada pelaksanaannya wakif hanya mewakafkan secara lisan saja kepada orang yang dianggap

²⁸ Ikhwal Fareza, “Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

²⁹ Nurhaini, ”Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Enrekang”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No.2, Desember 2019.

mampu mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf dikelola oleh pengurus masjid dan tidak dikembangkan hanya digunakan untuk membangun masjid yang difungsikan sebagai tempat ibadah salat, pengajian serta melakukan kegiatan-kegiatan keislaman lainnya. Kemudian belum ada upaya yang dilakukan pihak pengurus masjid untuk mengurus proses sertifikasi tanah wakaf tersebut.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Pada penelitian ini fokusnya pada tanah wakaf yang ada dan dibangun tempat ibadah di atasnya dan tanah tersebut belum memiliki sertifikat, sedangkan yang penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada upaya yang dilakukan agar tanah wakaf yang sudah ada memiliki sertifikat. Persamaannya pada objek penelitian yaitu tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat.³⁰

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Irfan Cristianto dengan judul “*Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*” Dalam penelitian ini membahas tentang perwakafan tanah dan wakaf yang termasuk dalam bidang hukum agraria. Dalam penelitian ini membuat kebijakan mengenai pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, namun pada realitanya kebijakan tersebut belum terealisasikan sebagaimana mestinya.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian di atas dan penelitian yang penulis kaji. Pada penelitian ini berfokus pada pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sedangkan riset yang penulis teliti membahas mengenai upaya Kemenag Pidie dalam melakukan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum memiliki

³⁰ Muhammad Syaiful Bahri, “Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare”, *Skripsi*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

sertifikat. Adapun persamaannya terletak pada objek kajian yaitu tentang perlindungan atas tanah wakaf.³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara, langkah-langkah atau proses yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan memperoleh informasi berupa data sehingga dapat digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian, dibutuhkan metode untuk menegaskan proses serta tahapan yang akan penulis lakukan sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan objektif sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah.

Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang prosedur dan langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan berikut ini dijelaskan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yang dilakukan berdasarkan kajian hukum positif yang menjadi dasar perwakafan di Indonesia yang telah ditetapkan pemerintah dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang menjadi norma hukum dan agama dalam masalah perwakafan.

Dengan pendekatan yuridis ini penulis akan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi ketentuan yuridis yang diimplementasikan oleh Kemenag Pidie sebagai resposibilitasnya dalam melakukan advokasi terhadap kepastian hukum tanah wakaf non sertifikat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai rujukan.

³¹ Irfan Cristianto, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1, April 2022.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis penelitian ini secara metodologis digunakan untuk menggambarkan responsibilitas Kemenag Pidie sebagai kewenangannya dalam mendata objek wakaf, khususnya tanah wakaf yang belum disertifikatkan oleh *nazir* dan melakukan advokasi sebagai upaya memberikan perlindungan hukum atas tanah wakaf tersebut sehingga tidak terjadi penggelapan terhadap objek wakaf tersebut dan berbagai perbuatan hukum yang bertentangan dengan perwakafan yang ditujukan oleh *waqif*.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberi informasi mengenai data yang diteliti. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumbernya, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah.³² Informasi dari data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Adapun data primer dalam riset ini adalah wawancara yang diperoleh melalui responden yaitu Kasi Zakat dan Wakaf Kemenag Pidie dan *nazhir-nazhir* yang ada di Kabupaten Pidie.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.³³ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian

³² Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

³³ *Ibid*..., hlm. 19-20.

ini seperti buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang merupakan informasi yang telah dipublikasi seperti UU tentang Wakaf, konsep-konsep wakaf dalam fiqh termasuk kajian-kajian wakaf yang telah dipublikasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada riset ini, penulis harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun tata cara penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui proses bertanya secara langsung. Wawancara ini berbentuk *guiden interview* dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan tentang perwakafan dengan tetap memastikan kualitas responden dalam memberikan jawaban yang teruji objektif dan valid.³⁴ Dalam proses wawancara ini, pewawancara melakukan proses *interview* dengan Kasi Zakat dan Wakaf Kemenag Pidie dan 3 orang *nazhir* wakaf yang belum mendaftarkan tanah wakaf untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum perwakafan di Indonesia dan pihak-pihak lainnya yang relevan yang memahami tentang perlindungan hukum tanah wakaf sebanyak 769 persil yang belum disertifikatkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen dalam bentuk tertulis yang berasal dari lembaga yang menjadi objek penelitian. Dokumentasi berperan penting dalam mengumpulkan data yang bersifat tidak dipublikasi untuk mendapatkan

³⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Gahlia Indonesia, 1999), hlm. 243.

data yang akurat dalam penelitian ini.³⁵ Adapun data dokumentasi dalam penelitian ini yaitu hasil laporan tanah wakaf di Kemenag Pidie dan hasil laporan tanah wakaf yang sudah disertifikatkan oleh *nazhir*.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis akan gunakan dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara ialah kertas, pulpen, *audio recorder* dengan tujuan mencatat serta merekam poin-poin penting yang didapatkan dari proses wawancara dengan Kasi Zakat dan Wakaf Kemenag Pidie, *waqif* dan *nazhir-nazhir* mengenai perlindungan hukum tanah wakaf. Adapun instrumen yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi yaitu kamera untuk mengambil gambar serta video dari objek penelitian yang penulis kaji.

6. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses dalam mengolah data yang didapatkan oleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang penulis teliti dan telah ditentukan dalam rumusan masalah. Pada tahap analisis data, data yang diperoleh akan dikumpulkan serta diolah untuk mendapatkan jawaban yang valid dalam menjawab permasalahan di rumusan masalah dan akan dilakukan penyajian data sehingga akan menghasilkan kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang akan dianalisis adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan hasil wawancara dengan Kasi Zakat dan Wakaf Kemenag Pidie dan *nazhir* mengenai perlindungan hukum tanah wakaf. Dengan demikian, untuk menghasilkan kesimpulan yang berisi data faktual maka diperlukan analisis secara kritis dan analitis.

³⁵ Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

7. Pedoman Penulisan

Dalam menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah, maka penulis merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun penulis juga merujuk kepada pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqh muamalah dan riset-riset terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan rujukan diatas, penulis berusaha dan berupaya dalam menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini urgen untuk dipaparkan agar mempermudah penulisan serta pemahaman. Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat sub-bab di dalamnya yang saling memiliki kaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:


Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan, sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis yang terdiri dari landasan teori yang berisikan pengertian perwakafan tanah dan dasar legalitasnya, aspek yuridis tentang perwakafan tanah di Indonesia, perlindungan hukum tanah wakaf di Indonesia, bentuk-bentuk perlindungan

tanah wakaf dalam sistem hukum Indonesia, peran dan tanggung jawab pemerintah dalam perwakafan tanah dan perlindungannya.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu advokasi yang dilakukan oleh Kemenag Pidie untuk memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf non sertifikat dan mekanisme Kemenag Pidie dalam memfasilitasi *nazhir* tanah wakaf untuk proses sertifikasi tanah wakaf non sertifikat.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang juga menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA

EKSISTENSI TANAH WAKAF DAN ADVOKASINYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Perwakafan Tanah dan Dasar Legalitasnya

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu kata *al-waqf* yang jamaknya *al-waqafa*. Kata tersebut berasal dari *isim masdar* yaitu *waqafa-yaqifu - waqfan* yang artinya menahan.³⁶ Kata menahan pada makna wakaf ini merujuk pada tindakan menahan harta untuk tujuan amal tanpa memindahkan hak dan kepemilikan hartanya, serta tanpa menghabiskan pemanfaatan harta, karena pada wakaf ini, objek yang diwakafkan harus memiliki nilai produktif baik secara materil maupun nilai dari manfaat.

Secara terminologi, wakaf adalah perbuatan hukum dari *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁷

Wakaf pada dasarnya menginfakkan harta yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan. Dalam proses ikrar wakaf, peruntukan dari harta yang diwakafkan haruslah jelas dan tegas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak dan juga mencakup benda bergerak yang dapat digunakan sampai masa pakainya habis. Salah satu bentuk wakaf yang paling umum dan signifikan adalah wakaf tanah. Secara praktis, wakaf tanah berarti menyerahkan sebagian dari harta kekayaan berupa tanah

³⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Hukum Wakaf), (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 37.

³⁷ Juliati, Yenni Samri, dan Mahlia Putri HSB. "Pengelolaan Wakaf." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol 2, No. 1, 2024, hlm. 292-301

untuk kepentingan umum dengan sifat yang kekal. Hal ini menunjukkan bahwa tanah yang diwakafkan akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa batas waktu, selama pengelolaannya dilakukan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.³⁸

Dalam konsep fikih muamalah, wakaf telah memiliki penjelasan dan ulasan lengkap di kalangan fuqaha. Dalam hal ini, para imam mazhab telah memberi pengertian tentang wakaf meskipun berbeda-beda redaksinya. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa pada perwakafan status harta wakaf itu penting ditegaskan, karena pada dasarnya harta wakaf sebagai objek wakaf tetap berada dalam kekuasaan *waqif* dan boleh ditarik kembali oleh pihak *waqif* setelah ikrar wakaf dilakukan. Abu Hanifah menegaskan bahwa pada akad wakaf, kepemilikan harta tidak berpindah, tetap pada pihak *waqif* atau pihak *nazhir*, hanya manfaatnya saja yang diperuntukkan pada tujuan wakaf.³⁹

Menurut Imam Malik, pada wakaf, pihak *waqif* harus melepaskan kepemilikan harta yang menjadi objek wakaf dan pengelolaannya harus sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari perwakafan yang juga harus selaras dengan ketentuan syara'. Harta wakaf selamanya dalam posisi yang ditujukan sesuai dengan ikrar wakaf. Pihak *waqif* tidak dapat mengubah tujuan perwakafan apalagi menarik kembali objek wakaf *mutlaq*, karena objek perwakafan ini selamanya menjadi objek di luar kepemilikan *waqif*.⁴⁰ Pendapat Imam Malik di atas menegaskan bahwa pada wakaf *mutlaq* ini, pihak *waqif* tidak dapat membatalkan perwakafannya, dan hal ini menunjukkan kepastian hukum atas akad dan objek wakaf yang bersifat pasti.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, harta benda yang sudah diwakafkan oleh *waqif* secara hukum bukan lagi miliknya dan tidak dapat

³⁸ Zahara, dan Rifqi Awati. "Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No .2, 2019, hlm. 18-39.

³⁹ Ubaidillah dan Maulana Sufi, "Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum", *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm. 6-8.

⁴⁰ Agus Hermanto, "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 2-3.

diminta kembali, karena pada dasarnya harta yang telah diwakafkan telah berpindah kepemilikan menjadi objek wakaf.⁴¹ Sebagaimana yang diketahui sesuai dengan konsep wakaf, harta yang sudah diwakafkan tidak dapat diambil kembali. Pendapat ini menegaskan pada harta wakaf yang sudah diwakafkan tidak menjadi milik seseorang.

Keempat mazhab memiliki kesamaan dalam memberi pengertian wakaf sebagai tindakan menahan harta dan menyalurkan untuk tujuan tertentu yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat atau kepentingan agama. Semua mazhab sepakat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak dapat diambil kembali oleh *waqif* setelah ikrar wakaf dilakukan. Selain itu, mereka sepakat bahwa tujuan perwakafan harus diikuti dalam pengelolaan harta wakaf. Meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan mengenai status kepemilikan harta wakaf, prinsip dasar mengenai larangan menarik kembali dan komitmen terhadap tujuan wakaf menjadi kesamaan di antara keempat mazhab ini.

Dari segi peruntukannya wakaf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *waqaf ahli* dan *waqaf khairi*. Secara operasionalnya pembagian wakaf ini dimaksudkan sesuai dengan peruntukan pada objek wakaf. Pada *waqaf ahli* ini objek wakaf ditujukan oleh pihak *waqif* kepada keluarga si *waqif*. Jenis wakaf ini juga dikenal sebagai wakaf *dzurri*. Misalnya, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anak dan cucunya, wakaf tersebut sah, dan mereka yang berhak mengambil manfaat adalah pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan wakaf. Wakaf ahli, juga disebut juga wakaf *'alal aulad*, berfungsi untuk kepentingan sosial dan jaminan dalam lingkungan keluarga. Dalam satu sisi, wakaf ini memberikan keuntungan bagi si *waqif*, karena tidak hanya mendapatkan pahala dari amal ibadahnya, tetapi juga mempererat silaturahmi

⁴¹ *Ibid*

dengan keluarganya. Namun, wakaf ahli dapat menimbulkan masalah ketika anggota keluarga yang ditunjuk sudah meninggal.⁴²

Dalam hal ini, peruntukan wakaf tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari *waqif*. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebaiknya peruntukan wakaf diatur dengan pertimbangan yang sehingga dapat dialihkan kepada keluarga lain atau kepada fakir miskin jika penerima manfaat yang ditunjuk sudah tidak ada. Dengan cara ini, wakaf tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, meskipun penerima manfaat awal sudah meninggal.⁴³

Waqaf khairi adalah jenis wakaf yang secara umum ditujukan untuk kepentingan agama maupun kemasyarakatan. Contoh dari wakaf ini meliputi penyediaan dana untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Dalam konteks penggunaannya, wakaf khairi menawarkan manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak ada batasan mengenai pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan. Wakaf jenis ini sejatinya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri, yakni untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Secara substansial, wakaf *khairi* merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan harta di jalan Allah SWT, dan dari segi kegunaannya, wakaf ini berfungsi sebagai sarana pembangunan yang signifikan. Dengan demikian, wakaf *khairi* tidak hanya memberikan keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁴

⁴² Bahtiar, Aziz Sulton. "Dari Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi (Perspektif Fiqih Terhadap Benda Wakaf Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)". *Diss.* (IAIN Ponorogo, 2022).

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan definisi wakaf sebagai:

*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*⁴⁵

Perwakafan di Indonesia sangat populer di kalangan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mendorong perkembangan ekonomi yang signifikan. Dengan semakin meningkatnya aktivitas perwakafan, khususnya terkait dengan wakaf tanah, kebutuhan akan kepastian hukum yang mengatur dan melindungi kegiatan ini menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kepastian hukum berperan sebagai payung hukum untuk perlindungan dan rasa aman baik bagi *waqif* maupun *nadzir*. Adanya regulasi yang kegiatan jelas menjadikan masyarakat lebih percaya untuk berpartisipasi dalam perwakaf, karena masyarakat tahu bahwa hak-haknya akan terlindungi oleh hukum yang berlaku.⁴⁶

Peningkatan kesadaran akan pentingnya wakaf termasuk wakaf tunai dan memberikan payung hukum untuk memberikan dampak positif terhadap status perwakafan dan upaya produktifitasnya sehingga akan memberikan manfaat sosial dan hasil wakafnya dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif, seperti pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara yuridis perwakafan di Indonesia telah diatur ketentuan hukumnya meskipun tidak secara keseluruhan, pengaturannya hanya tentang perwakafan

⁴⁵ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴⁶ Faisal, Ahmad. "Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf).", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol. 1, 2021, hlm. 2-3 hlm.76-93.

tanah yang dimuat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 49 Ayat (3), sebagai legalitas untuk melindungi perwakafan tanah milik sebelum diterbitkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴⁷

Secara yuridis formal pemerintah telah mengakomodir kepentingan masyarakat muslim sehingga memberi kepastian hukum bagi wakif dan juga *nazhir* dalam pengelolaan objek wakaf. Secara faktual perwakafan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari wakaf aset menjadi wakaf tunai namun tetap objek wakaf tersebut harus dikelola dan diproduktifkan sebagai ibadah yang bersifat abadi, karena pada prinsipnya objek wakaf itu tidak boleh diubah bentuknya namun dapat diproduktifkan untuk memperluas dan memperbanyak harta yang telah diwakafkan oleh pihak *waqif* dan dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip syari'ah oleh pihak *nazhir*.

B. Aspek Yuridis tentang Perwakafan Tanah di Indonesia

Perwakafan tanah di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem hukum agraria yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, termasuk di Aceh, perlindungan hukum atas tanah wakaf tidak hanya bergantung pada hukum positif, tetapi juga berdasarkan pada hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, perwakafan berkaitan erat dengan dua pihak utama *waqif* dan *nadzir*. Hukum positif memberikan kesempatan bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memastikan bahwa proses dan keberlangsungan wakaf dapat terlaksana dengan baik. PPAIW memiliki peran penting dalam menyusun dan mencatat akta ikrar wakaf, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan aset wakaf. Sementara itu, BWI berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan

⁴⁷ UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

mengembangkan potensi wakaf di Indonesia, memastikan bahwa aset-aset tersebut digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan umat⁴⁸

Ketentuan yuridis yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai wakaf pada benda yang tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah ialah:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrariaa.
2. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997, tentang Tata Pendaftaran tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978, tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.⁴⁹

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi dan mengatur praktik perwakafan tanah di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset wakaf, yang merupakan salah satu praktik keagamaan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Salah satu regulasi penting terkait perwakafan tanah adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari definisi wakaf, syarat dan tata cara perwakafan, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, hingga pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang bertugas membina dan mengawasi perwakafan di Indonesia.

⁴⁸ Faisal, Ahmad, "Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 1, 2021, hlm. 76-93.

⁴⁹ Shiska Imadul Umaiya, Malik Ibrahim, "Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021.

Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini memberikan panduan teknis terkait tata cara pendaftaran, pengelolaan, dan pengembangan harta benda wakaf. Peraturan ini juga mengatur mengenai pembentukan *Nazhir*, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Dengan adanya regulasi yang komprehensif ini, praktik perwakafan tanah di Indonesia menjadi lebih terlindungi dan terawasi. Kepastian hukum atas harta benda wakaf semakin kuat, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berwakaf. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia juga dapat mencegah penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Upaya pemerintah dalam melindungi dan mengembangkan perwakafan tanah melalui berbagai peraturan ini menunjukkan komitmen untuk melindungi tanah wakaf yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁵⁰

C. Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Di Indonesia

Perlindungan hukum adalah suatu pengayoman yang diberikan kepada subjek dan objek hukum. Pengayoman sebagai gambaran dari fungsi hukum memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁵¹

Perlindungan hukum tanah wakaf memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam menjamin keamanan dan keberlangsungan objek wakaf, seperti tanah yang telah diwakafkan. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga aset wakaf dari potensi sengketa serta

⁵⁰ Mailuhu, Arthur Eugene, "Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1-6.

⁵¹ Hadisiswati, Indri. "Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 2. No.1, hlm 118-146.

memastikan bahwa tanah tersebut dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Proses perlindungan hukum ini harus dilaksanakan melalui proses formal yang sah. Hal ini mencakup langkah-langkah administratif yang jelas, seperti pencatatan resmi objek wakaf dalam dokumen hukum, sehingga status tanah yang diwakafkan diakui oleh sistem hukum negara. Dengan adanya pengakuan ini, tanah wakaf akan memiliki legalitas yang kuat, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat, termasuk pemilik tanah dan *nazhir* yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan tanah wakaf. Kementerian Agama dan lembaga terkait lainnya berperan aktif dalam memastikan bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa diantara pihak-pihak yang mungkin mengklaim hak atas tanah tersebut.⁵²

Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum maka untuk pelaksanaannya diperlukan adanya suatu prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam pengaturan tentang wakaf, yakni dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan pelaksanaannya. Meskipun peran dan fungsi perwakafan tanah begitu penting dan begitu besar manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya di tengah masyarakat masih dilakukan dengan sederhana yaitu cukup dilandasi dengan adanya rasa kepercayaan semata dan dengan terpenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu saja, yaitu pelaksanaannya cukup diikrarkan kepada *nazhir* serta disaksikan oleh beberapa orang saksi. Pelaksanaan perwakafan seperti ini bisa saja menimbulkan kekacauan jika ada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap tanah

⁵² *Ibid*

wakaf tersebut, karena keberadaannya tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang kuat sehingga rentan akan terjadinya sengketa.⁵³

Pendaftaran tanah wakaf dilakukan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum untuk mempermudah dalam proses pembuktian bagi setiap orang yang akan mewakafkan hartanya, hal ini sebagaimana yang diatur Dalam Pasal 19 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa:

*Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.*⁵⁴

Pasal 49 ayat (3) UUPA menetapkan bahwa:

*Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*⁵⁵

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan sesuai Pasal 32 yang menetapkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Dengan tidak didaftarkannya, maka tanah wakaf tidak atau belum mendapat perlindungan hukum dari pemerintah untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman. A R - R A N I R Y

Dalam peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga telah disebutkan dalam pasal 32 ayat disebutkan bahwa:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁵⁵ *Ibid*

*dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*⁵⁶

Dari ketentuan di atas disebutkan tujuan dari diadakannya pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Hal ini tentu merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya undang-undang perwakafan yaitu pemegang hak atas tanah akan mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya dengan kewajiban melakukan pendaftaran atas hak atas tanah tersebut.

D. Bentuk-bentuk Perlindungan Tanah Wakaf dalam Sistem Hukum di Indonesia

Keberadaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat banyak menjadi tuntunan yang tidak bisa dihindari lagi. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi UU wakaf ini secara positif. UU wakaf ini merupakan penyempurnaan beberapa peraturan dari perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

Setiap tanah yang telah diwakafkan harus segera disertifikatkan agar mendapatkan perlindungan hukum setiap tanah yang telah diwakafkan oleh pihak wakif kepada PPAIW harus dimuat dalam AIW dan selanjutnya PPAIW dan *nazhir* berkewajiban untuk mendaftarkan dan mencatatkannya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf. Oleh karena itu, apabila tanah wakaf tersebut tidak didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/kota maka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah wakaf. Hal ini berbeda dengan ketentuan wakaf dalam hukum Islam, di mana dalam hukum Islam setelah terpenuhinya syarat dan rukun wakaf, dan setelah diucapkannya ikrar wakaf antara wakif dengan *nazhir* dihadapan saksi tanpa dilakukannya pencatatan,

⁵⁶ PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

maka secara langsung kepemilikan atas tanah yang diwakafkan beralih kepemilikannya menjadi milik umat yang diwakilkan oleh *nazhir* selaku pengelolanya. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang telah dianjurkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.⁵⁷

Hadirnya UU ini memberi kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah wakaf, dengan beberapa ketentuan yang ada dalam UU memastikan bahwa UU telah diatur dan harus dipatuhi ketentuan yang sudah ada. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tanah wakaf sebagaimana yang telah ditentukan pada Bab IX adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi sebagaimana disebutkan, ketentuan Pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan kepada Lembaga Keuangan Syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi ini merupakan terobosan yang cukup untuk menjaga serta melindungi asset wakaf.⁵⁸

Tanah wakaf di Indonesia memiliki berbagai bentuk perlindungan yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang diwakafkan digunakan sesuai dengan niat wakif (orang yang mewakafkan) dan tidak disalahgunakan, adapun bentuk-bentuk perlindungan tanah wakaf yaitu:

⁵⁷ Christianto, Irfan, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1 2022, hlm. 91-106.

⁵⁸ UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

1. Dasar Hukum dan Sertifikasi

Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam pengelolaan aset wakaf adalah sertifikasi tanah wakaf. Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bahwa tanah tersebut secara sah merupakan wakaf. Dengan adanya sertifikat ini, tanah wakaf tidak dapat diagunkan atau dijual, sehingga menjaga integritas dan tujuan dari wakaf itu sendiri. Proses sertifikasi membantu mencegah sengketa dan mengakui status tanah wakaf secara resmi, yang sangat penting mengingat beberapa kasus di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan terkait penguasaan dan penggunaan tanah wakaf. Tanpa sertifikasi, tanah wakaf dapat menjadi rentan terhadap klaim pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, yang bisa berujung pada konflik hukum. Oleh karena itu, sertifikasi tanah wakaf menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa aset-aset ini dikelola dengan baik dan tetap dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan mulia dari perbuatan wakaf.⁵⁹

2. Pengelolaan yang Sesuai dengan ikrar wakaf

Agar tanah wakaf memiliki kedudukan hukum yang sah, pengelolaannya harus dilakukan dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum wakaf. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tanah wakaf tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum tidak hanya akan menjaga keberlanjutan aset wakaf, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.⁶⁰

⁵⁹ Fatmawati, Irma, Syaiful Asmi Hasibuan. "Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Penerbit Tahta Media*, 2023.

⁶⁰ Dewi, Diah Ayuningtyas Putri Sari, "Kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan (Studi pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan", *Universitas Diponegoro*, 2010.

3. Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP No. 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut, memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam pengelolaan dan perlindungan tanah wakaf. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi para pengelola wakaf, tetapi juga memastikan bahwa tanah wakaf dikelola secara baik dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui peraturan ini, diharapkan pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan, sehingga manfaat dari tanah wakaf dapat dirasakan penuh oleh masyarakat. Selain itu, implementasi dari UU dan PP ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan aset wakaf.⁶¹

E. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perwakafan Tanah dan Perlindungannya

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan dan perlindungan tanah, terutama yang berkaitan dengan aset keagamaan dan tanah wakaf. Di era modern saat ini, pengelolaan tanah wakaf tidak hanya sekadar tugas administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa tanah tersebut dikelola dengan bijaksana dan digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam ikrar wakaf. Kementerian Agama berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan tanah wakaf agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Ini termasuk upaya untuk menjaga agar aset wakaf tetap pada jalur yang benar dan terhindar dari penyalahgunaan. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, Kementerian Agama berusaha untuk membangun kepercayaan *public* dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan sosial. Melalui berbagai program

⁶¹ Fatmawati, Irma, dan Syaiful Asmi Hasibuan, "Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Penerbit Tahta Media*, (2023).

dan inisiatif yang inovatif, Kementerian Agama berupaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tanah wakaf dan mengoptimalkan penggunaannya demi kebaikan umat, tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penggerak perubahan positif yang mampu memberikan dampak luas bagi kehidupan masyarakat.⁶²

Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan tanah, terutama tanah yang digunakan untuk kepentingan keagamaan. Keterlibatan Kementerian Agama dalam hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan hingga penegakan hukum, untuk memastikan bahwa penggunaan tanah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Kementerian Agama bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Penting agar pengelolaan tanah tidak hanya berfungsi secara legal, tetapi juga secara etis dan moral. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk kepentingan keagamaan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kementerian Agama juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan tanah, memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan di atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk pemantauan terhadap proyek-proyek pembangunan yang menggunakan tanah wakaf atau tanah untuk kepentingan umum.⁶³

Secara keseluruhan, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam pengelolaan dan perlindungan tanah, khususnya yang berkaitan

⁶² Rofiqohputri, Mahesti. "Peran *nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama)". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

⁶³ Marpeno, Bobi, Yusefri Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan. "Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004". *Diss.* IAIN CURUP, (2022).

dengan kepentingan keagamaan. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan regulasi yang memadai hingga pelaksanaan program-program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tanah wakaf dan aset keagamaan lainnya. Melalui pengelolaan yang baik, Kementerian Agama berupaya memastikan bahwa tanah wakaf tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan dan produktif. Ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan tanah agar sesuai dengan tujuan wakaf dan prinsip-prinsip syariah, sehingga aset-aset ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas. Pentingnya regulasi yang tepat juga tidak bisa diabaikan. Kementerian Agama berperan dalam merumuskan kebijakan yang jelas dan transparan, yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah konflik dan penyalahgunaan, serta melindungi hak-hak pemilik tanah dan nadzir.⁶⁴

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi wakaf yang ada, BWI bertugas untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan wakaf agar sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Tugas ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembinaan *nazhir* yang merupakan pengelola wakaf hingga koordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap potensi wakaf dikelola secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.⁶⁵

Dalam pengelolaan harta benda wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai penggerak utama dalam melaksanakan

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Nasution, Mustafa Edwin. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Al Awqa*, Vol.1, No. 1, 2019.

kebijakan dan tugas-tugasnya di tingkat provinsi. Setiap langkah yang diambil BWI di daerah bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis untuk memastikan bahwa wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, BWI melakukan koordinasi yang intensif dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dalam memajukan pengelolaan wakaf, serta memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.⁶⁶

BWI juga aktif dalam melakukan pembinaan kepada *nazhir*, para pengelola wakaf yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan harta benda wakaf. Melalui pelatihan dan pendampingan, BWI memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada *nazhir*, sehingga mereka mampu mengelola aset wakaf dengan lebih profesional dan efektif. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa wakaf tidak hanya menjadi aset yang statis, tetapi dapat berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. BWI juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan wakaf yang ada. Hal ini mencakup wewenang untuk memberhentikan atau mengganti *nazhir* yang tidak memenuhi kriteria atau gagal dalam menjalankan tugasnya. Dengan pendekatan ini, BWI memastikan bahwa pengelolaan wakaf tetap pada jalur yang benar, dan setiap aset wakaf dikelola oleh individu atau lembaga yang berkomitmen dan bertanggung jawab.⁶⁷

Dengan segala kebijakan dan tugas yang diemban, kehadiran BWI di tingkat provinsi menjadi sangat signifikan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi masyarakat dan lembaga lainnya dalam membangun ekosistem wakaf yang lebih baik. Setiap

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

upaya yang dilakukan BWI di daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf, menjadikannya sebagai sumber daya yang mampu mendukung berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat dan bangsa.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia karena berkaitan dengan proses sertifikasi tanah sebagai bukti otentik yang paling kuat dan diakui oleh tatanan hukum di Indonesia. Salah satu tanggung jawab utama BPN adalah melakukan pendaftaran tanah, yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. Selain itu, BPN juga berfungsi berperan untuk memberi perlindungan pada hak milik atas tanah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang sering muncul. BPN juga terlibat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi, yang berfungsi untuk meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Selain itu, BPN bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan tanah dan menegakkan hukum pertanahan, termasuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dapat merugikan pemegang hak atas tanah. Melalui berbagai tugas ini, BPN berkomitmen untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.⁶⁸

⁶⁸ Novianti, Sri, and Irma Maulida. "Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf", *Hukum Responsif*, Vol. 11, No.1, (2020).

BAB TIGA

KEBIJAKAN ADVOKASI OBJEK WAKAF NON SERTIFIKAT OLEH KEMENTERIAN AGAMA DI KABUPATEN PIDIE UNTUK PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Gambaran Umum Pengelolaan Perwakafan Pada Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Pengelolaan perwakafan di Kabupaten Pidie yang berada di bawah Kementerian Agama mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat dari aset wakaf bagi masyarakat. Kementerian Agama berperan dalam pengawasan, pengembangan, dan pembinaan *nazhir* untuk memastikan bahwa tanah wakaf dikelola secara efektif dan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu fokus utama pengelolaan perwakafan adalah pendataan dan pemetaan aset wakaf. Kementerian Agama bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional untuk mengidentifikasi tanah wakaf yang ada dan memastikan bahwa statusnya jelas dan terdaftar secara resmi.⁶⁹

Pembinaan para *nazhir* dilakukan oleh Kemenag Pidie melalui program pelatihan bagi *nazhir* penting dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yang baik, termasuk aspek hukum dan administrasi. Kemudian berupaya untuk mendorong produktivitas aset wakaf melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan pertanian, pendidikan, dan kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan memaksimalkan potensi aset wakaf, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari keberadaan tanah wakaf tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Marpeno, Bobi, Yusefri Yusefri, Rifanto Bin Ridwan, "Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004". *Diss. IAIN CURUP*, (2022).

⁷⁰ *Ibid*

Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan tanah, terutama tanah yang digunakan untuk kepentingan keagamaan. Keterlibatan Kementerian Agama dalam hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan hingga penegakan hukum, untuk memastikan bahwa penggunaan tanah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Kementerian Agama bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Penting agar pengelolaan tanah tidak hanya berfungsi secara legal, tetapi juga secara etis dan moral. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk kepentingan keagamaan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kementerian Agama juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan tanah, memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan di atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk pemantauan terhadap proyek-proyek pembangunan yang menggunakan tanah wakaf atau tanah untuk kepentingan umum.⁷¹

B. Advokasi yang Dilakukan oleh Kemenag Pidie untuk Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah Wakaf Non Sertifikat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh data mengenai kondisi tanah wakaf di Kabupaten Pidie pada tahun 2024. Secara keseluruhan, jumlah tanah wakaf di wilayah tersebut mencapai 3.111 persil.⁷² Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.342 persil telah memiliki sertifikat wakaf, sementara 769 persil lainnya belum terdaftar secara resmi. Adanya sejumlah tanah wakaf yang belum terdaftar ini disebabkan oleh belum diajukannya proses sertifikasi oleh pihak *nazhir*. Meskipun tanah-tanah tersebut telah diwakafkan,

⁷¹ *Ibid*

⁷² Persil adalah bidang tanah.

namun status kepemilikannya belum tercatat secara hukum. Hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kepastian hukum atas harta benda wakaf tersebut.⁷³

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pidie masih perlu ditingkatkan. Peran aktif *nazhir* dalam mengajukan proses sertifikasi menjadi kunci untuk memperkuat status legal atas tanah-tanah wakaf yang berada di bawah pengelolaannya. Selain itu, dukungan dan koordinasi yang baik antara *nazhir*, pemerintah daerah, serta Badan Wakaf Indonesia juga diperlukan untuk mempercepat proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat wakaf. Dengan semakin banyaknya tanah wakaf yang memiliki sertifikat, maka akan semakin terjamin kepastian hukumnya. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat dan melestarikan tradisi wakaf di Kabupaten Pidie pada masa mendatang.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf di Kabupaten Pidie, Kementerian Agama Kabupaten Pidie telah melakukan berbagai langkah. Salah satu fokus utama yang dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi dan pembinaan intensif kepada para *nazhir* yang mengelola tanah wakaf di wilayah tersebut melalui seminar, pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan tanah wakaf. Dalam kegiatan tersebut, pihak Kemenag melalui Kasi Zakat dan Wakaf mengupayakan peningkatan *skill* dan kemampuan para *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf dan objek wakaf lainnya terutama aspek regulasi tentang tugas dan fungsi *nazhir*, kemampuan *nazhir* untuk memproduktifkan dan memberi perlindungan terhadap tanah wakaf. Hal ini pengetahuan tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf sebagai objek perwakafan yang harus dilindungi

⁷³ Hasil wawancara Irwan Rasyidin, Kasi Zakat Wakaf Kemenag pada Tanggal 24 Oktober 2024 di Perumnas Kuta Budhe.

secara legal formal meskipun hukum positif telah mengaturnya namun tetap membutuhkan implementasi yang serius dan komitmen kerja pihak *nazhir*.⁷⁴

Kegiatan seminar pelatihan *nazhir* yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pidie pada tahun 2024, yang diisi oleh Kanwil Kemenag, Kepala Seksi Zakat dan Wakaf, Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Ketua Badan Wakaf Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf. Seminar ini dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pidie, ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan kapasitas *nazhir* dalam menghadapi tantangan pengelolaan aset wakaf. Selain itu Kemenag juga melakukan penyuluhan mendalam mengenai tugas dan fungsi *nazhir* agar memahami secara rinci tanggung jawabnya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan tanah wakaf dan memastikan bahwa aset tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syari'ah dan tujuan wakaf yang berkelanjutan.⁷⁵

Kementerian Agama Kabupaten Pidie telah menjalin kerja melalui MoU dengan Badan Pertanahan Nasional bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, yang seringkali terhambat oleh berbagai kendala administratif. Salah satu langkah konkret dalam kerja sama ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi yang melibatkan pihak Kemenag Pidie, khususnya Kepala Seksi Zakat dan Wakaf, serta perwakilan dari BPN. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, sehingga proses sertifikasi tanah wakaf dapat berlangsung lebih cepat. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pengelolaan tanah wakaf akan semakin terstruktur dan transparan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.⁷⁶

⁷⁴ Hasil wawancara Irwan Rasyidin, Kasi Zakat Wakaf Kemenag pada Tanggal 24 Oktober 2024 di Perumnas Kuta Budhe.

⁷⁵ Hasil wawancara Irwan Rasyidin, Kasi Zakat Wakaf Kemenag pada Tanggal 24 Oktober 2024 di Perumnas Kuta Budhe.

⁷⁶ *Ibid*

Setelah dilakukannya sosialisasi intensif oleh pihak Kementerian Agama Pidie, para *nazhir* mulai menyadari terhadap pentingnya memiliki sertifikat resmi untuk tanah-tanah wakaf. Dalam hal ini kemenag juga melakukan kolaborasi dengan para *nazhir* terhadap proses sertifikasi, *nazhir* mengumpulkan berkas untuk sertifikasi kemudian diserahkan kepada kemenag untuk menjalani proses sertifikasi di BPN. Hal ini tidak hanya mendorong mereka untuk segera dalam melakukan proses sertifikasi terhadap tanah wakaf, tetapi juga memperkuat pengetahuan mereka terhadap pengelolaan wakaf yang lebih sistematis. Sebagai hasil dari upaya tersebut, terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap persentase pembuatan sertifikat oleh *nazhir*, yang menjadi indikator nyata bahwa sistem pengelolaan wakaf semakin efisien dan transparan.

Tabel 3.1

Tingkat Keberhasilan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Pidie

No	Tahun	Jumlah Sertifikat Tanah Wakaf			Keterangan
		Sudah Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Jumlah Keseluruhan Tanah wakaf	
1.	2022	2.266 Persil	845 Persil	3.111 Persil	Dana Pemerintah
2.	2023	2.280 Persil	831 Persil	3.111 Persil	
3.	2024	2.342 Persil	769 Persil	3.111 Persil	

Sumber: Data Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 hanya 20 persil tanah wakaf yang memiliki sertifikat kemudian pada tahun 2023, menjadi 14 persil tanah wakaf yang telah bersertifikat dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang menjadi 62 persil bersertifikat.⁷⁷ Selanjutnya data dan dokumen yang berkaitan dengan tanah wakaf kini menjadi lebih akurat, terstruktur dan mudah diakses, yang pada akhirnya menjadikan tanah wakaf yang dikelola menjadi lebih produktif dan optimal.

⁷⁷ *Ibid*

Berdasarkan data yang penulis peroleh beberapa tanah wakaf di Kabupaten Pidie kebanyakan berupa tanah sawah, sawah tersebut digarap oleh masyarakat setempat hasil dari sawah ini diserahkan untuk kemakmuran masjid sebagaimana wakaf itu diperuntukkan, masjid mendapatkan hasil dari wakaf ini sebanyak dua kali dalam setahun, produktifitas wakaf ini hanya pada kebutuhan konsumtif dan operasional masjid.⁷⁸

Peningkatan ini menunjukkan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenag Pidie dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan kejelasan status tanah wakaf. Melalui upaya yang sistematis dan terencana ini, Kemenag Pidie tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan aset wakaf yang lebih teratur dan transparan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat beberapa kasus dengan tantangan serius terkait tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat di Kabupaten Pidie. Beberapa kondisi yang mengkhawatirkan meliputi tanah wakaf yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta sengketa yang muncul ketika keluarga mengajukan gugatan atas tanah tersebut. Selain itu, terdapat pula kasus di mana proses tukar guling tanah wakaf tidak pernah terselesaikan, menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik lebih lanjut. Masalah lainnya adalah hilangnya batas-batas tanah wakaf, yang dapat memicu sengketa terkait batas tanah, serta penyalahgunaan peruntukan wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial. Kejadian-kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya sertifikasi tanah wakaf, sebagai upaya melindungi aset-aset wakaf dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa tanah tersebut dikelola sesuai dengan tujuan perwakafannya.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara Jailani, *Nazhir* wakaf Wakaf pada Tanggal 15 November 2024 di Padang Tiji.

⁷⁹ Hasil wawancara Irwan Rasyidin, Kasi Zakat Wakaf Kemenag pada Tanggal 24 Oktober 2024 di Perumnas Kuta Budhe.

Salah satu kasus yang pernah terjadi pada tahun 2023 pada mahkamah syar'iah sigli permohonan penetapan tanah Tgk. Dianjong sebagai tanah wakaf dengan luas tanah 116.104 m² Permohonan ini diajukan oleh Wahyudi Adisiswanto sebagai Pj. Bupati Pidie karena terdapat klaim dari pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf. Padahal, terdapat bukti-bukti yang mendukung bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf seperti keterangan saksi bahwa Tgk. Dianjong pernah berwasiat untuk mewakafkan tanah tersebut bagi kemaslahatan umat. Kemudian terdapat rekomendasi dari MPU Pidie sebagai tanah wakaf. Tanah Tgk. Dianjong yang berada di Gampong Keunire Kabupaten Pidie dengan luas sebesar 116.104 m² ini telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember tahun 2023 sebagai tanah wakaf oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon.⁸⁰

Advokasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pidie lebih dari sekedar proses sertifikasi tanah wakaf upaya ini juga berfokus pada penetapan keabsahan objek wakaf, terutama terkait status tanah wakaf yang masih belum jelas dan tidak dikelola dengan baik oleh pihak *nazhir*. Dalam hal ini Kemenag berkolaborasi dengan pihak pemerintah daerah untuk melakukan permohonan penetapan tanah Tgk. Dianjong sebagai sebagai tanah wakaf ke Mahkamah Syar'iah Sigli karena tanah tersebut tidak memiliki status yang jelas sehingga dengan permohonan penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iah Sigli pada tanggal 29 Desember tahun 2023 telah menjadikan tanah Tgk. Dianjong sebagai tanah wakaf yang telah memiliki dasar legalitas yang kuat atas penetapan oleh Mahkamah Syar'iah.⁸¹

Advokasi terkait pentingnya sertifikasi terhadap tanah wakaf non sertifikat yang dilakukan oleh Kementrian Agama Kabupaten Pidie harus

⁸⁰ Hasil wawancara Irwan Rasyidin, Kasi Zakat Wakaf Kemenag pada Tanggal 1 Desember 2024 di Perumnas Kuta Budhe.

⁸¹ *Ibid*

dilaksanakan secara intensif untuk menjaga aset-aset wakaf yang ada dan juga agar mengetahui perkembangan wakaf di Kabupaten Pidie, karena melihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi bahwa sertifikat menjadi hal yang paling penting agar tanah wakaf mendapat perlindungan didalam sistem hukum Indonesia.

C. Mekanisme Kemenag Pidie Dalam Memfasilitasi *Nazhir* Tanah Wakaf Non Sertifikat untuk Proses Sertifikasinya

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan tanah wakaf di Indonesia, khususnya di Pidie, Kementerian Agama Kabupaten Pidie memberikan peluang bagi *nazhir* untuk melakukan proses sertifikasi terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat. Kebijakan ini bertujuan untuk melegitimasi dan menguatkan status kepemilikan tanah wakaf, sehingga aset-aset tersebut dapat dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemenag pidie tidak hanya memberi peluang kepada *nazhir* untuk melakukan proses sertifikasi saja tapi juga melakukan pembinaan kepada *nazhir-nazhir* tanah wakaf.⁸²

Mayoritas *nazhir* yang di Kabupaten Pidie memahami mengenai proses sertifikasi tanah wakaf, mulai dari tahap awal melakukan ikrar wakaf, hingga melanjutkan ke langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi resmi dari Badan Pertanahan Nasional, namun para *nazhir* tidak terlalu paham pada proses-proses sertifikasi secara mendalam untuk mendapatkan legalitas yang kuat dan diakui oleh sistem hukum Indonesia. Proses ini mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan dokumen, peninjauan lokasi, dan pemenuhan syarat administratif yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Dengan pemahaman yang mendalam ini, para *nazhir* dapat memastikan bahwa tanah wakaf yang dikelola tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat dan harus sesuai dengan

⁸² Hasil wawancara Irwan Rasyidin, Kasi Zakat Wakaf Kemenag pada Tanggal 1 Desember 2024 di Perumnas Kuta Budhe.

fungsi yang ditetapkan oleh pihak *waqif*, sekaligus menjaga hak-hak atas aset wakaf dari potensi sengketa.⁸³

Untuk memastikan bahwa tanah wakaf yang dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ditetapkan oleh pihak *waqif*, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan. Hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa tanah yang akan diwakafkan adalah tanah yang bebas dari masalah, termasuk tidak adanya sengketa atau rangkap sertifikat yang dapat menghambat proses legalitasnya. Selanjutnya, tanah wakaf harus sesuai dengan peruntukannya, seperti yang telah ditetapkan oleh *waqif*, agar penggunaannya dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam kasus, *nazhir* mengelola tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat resmi, *nazhir* tersebut membuat surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Kemudian *nazhir* harus memastikan bahwa harta wakaf yang dikelola tetap produktif, sehingga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat luas.⁸⁴

Kementerian Agama Pidie telah melaksanakan advokasi yang signifikan untuk mendukung *nazhir* wakaf dalam upaya sertifikasi tanah wakaf. Dalam hal ini, Kemenag menyediakan berbagai fasilitas dan bantuan kepada *nazhir* yang belum sempat menjalani proses sertifikasi tersebut.⁸⁵

Salah satu langkah yang diambil adalah memetakan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh *nazhir*, mengingat bahwa mereka umumnya hanya memiliki data mengenai luas tanah yang diperoleh dari pihak *keuchik* dan *waqif*, tanpa adanya kesempatan untuk mengajukan permohonan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁸⁶

⁸³ Hasil wawancara Tgk Junaidi, *Nazhir* wakaf pada Tanggal 14 November 2024 di Blang Paseh.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Hasil wawancara Irwan Rasyidin, Kasi Zakat Wakaf Kemenag pada Tanggal 1 Desember 2024 di Perumnas Kuta Budhe.

⁸⁶ *Ibid*

Pembebasan biaya adm pada proses sertifikasi tanah wakaf di BPN memudahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan legalisasi aset-aset wakaf yang sangat berharga bagi masyarakat. Upaya advokasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi *nazhir* dan memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸⁷

Sertifikasi tanah wakaf merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah yang telah diwakafkan. Fenomena yang terjadi sekarang, terdapat perubahan perspektif yang signifikan dibandingkan dengan zaman dahulu. Masyarakat berlomba-lomba untuk mewakafkan tanahnya, namun di masa sekarang berbalik di mana orang-orang berusaha menarik kembali tanah yang telah mereka wakafkan sebelumnya. Untuk menghindari hal tersebut, proses sertifikasi tanah wakaf menjadi sangat penting. Dengan adanya sertifikat, status tanah wakaf akan terjaga dan tetap berfungsi sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Sertifikat tanah wakaf juga merupakan bukti yang kuat dan diakui secara legal oleh negara, sehingga dapat melindungi aset wakaf dari upaya-upaya penyalahgunaan atau pengambilalihan yang tidak sesuai dengan prinsip wakaf.⁸⁸

Kementerian Agama Kabupaten Pidie telah memberikan kesempatan kepada *nazhir* tanah wakaf untuk melakukan proses sertifikasi terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat, Kemenag juga melakukan pembinaan terhadap para *nazhir* di Kabupaten Pidie untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam pengelolaan tanah wakaf. Meskipun Kemenag Pidie telah berupaya untuk meningkatkan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat, pada realitanya masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Hal ini

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Hasil wawancara Jailani, *Nazhir Wakaf* pada Tanggal 15 November 2024 di Padang Tiji.

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas dan kerumitan proses sertifikasi yang sering kali menjadi kendala, serta jumlah tanah wakaf yang banyak dengan luas bidang tanah yang kecil, hal ini tentunya menyulitkan para *nazhir* dalam melaksanakan proses sertifikasi.



BAB EMPAT

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Advokasi Kemenag Pidie pada sertifikasi tanah wakaf untuk meningkatkan pemahaman *nazhir* tentang urgensi sertifikat tanah wakaf, advokasi yang dilakukan memiliki pengaruh yang signifikan pada peningkatan jumlah tanah yang terdaftar dan bersertifikat. Advokasi yang dilakukan kemenag pidie dalam bentuk pendampingan terhadap *nazhir* untuk melakukan sertifikasi wakaf, kerja sama dengan BPN untuk mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi tanah wakaf, mendampingi *nazhir* untuk melengkapi berkas persyaratan sertifikasi tanah wakaf dan melakukan proses sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah wakaf yang tidak ada lagi *nazhirnya*.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh kemenag pidie dengan memfasilitasi *nazhir* tanah wakaf non sertifikat untuk melakukan pendampingan pada proses sertifikasi tanah wakaf dan juga pada kelengkapan berkas persyaratan sertifikat, kemenag pidie juga memastikan seluruh proses sertifikasi tanah wakaf itu berlangsung secara cepat dan bebas biaya administrasi. Tindakan advokasi ini dilakukan sebagai wujud untuk menimbulkan kesadaran hukum dikalangan *nazhir* wakaf tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf.

AR - RANIRY

B. Saran

1. Untuk Kemenag Pidie perlu meningkatkan lagi sosialisasi untuk meningkatkan jumlah tanah wakaf yang memiliki sertifikat advokasi yang sudah dilakukan juga harus berlanjut dan jangkauannya harus lebih luas lagi, kemudian Penentuan *nazhir* yang dilakukan secara personal oleh pihak *waqif* sehingga tidak ada record tentang profesionalisme dan kemampuan serta *skill* dari pihak *nazhir* dalam hal ini pihak kemenag pidie harus lebih sigap dalam melakukan sosialisasi tentang *nazhir* di Kabupaten Pidie.
2. Untuk *nazhir* sebagai pihak yang mengelola perwakafan dari pihak *waqif* harus paham secara mendalam tentang pengelolaan perwakafan dan urgensi terhadap sertifikasi tanah wakaf.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait kinerja *nazhir* dalam proses sertifikasi tanah wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf", *Jurnal Zakat dan wakaf*, Vol. 1, No. 2. Desember 2014.
- Agus Hermanto, "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Agus Hermanto, "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1. 2020.
- Agus Hermanto, "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1. 2020.
- Amiruddin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.
- Bahtiar, Aziz Sulton. "Dari Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi (Perspektif Fiqih Terhadap Benda Wakaf Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)". *Diss. IAIN Ponorogo*, 2022.
- Chandra Adi Gunawan Putra dan Nyaman Putu Budhiartha, " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023
- Christianto, Irfan, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1 2022.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007.

- Dewi, Diah Ayuningtyas Putri Sari, “Kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan (Studi pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”, *Universitas Diponegoro*, 2010.
- Faisal, Ahmad, “Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 1, 2021.
- Faisal, Ahmad. “Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf).”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol. 1, 2021.
- Fatmawati, Irma, dan Syaiful Asmi Hasibuan, "Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Penerbit Tahta Media*, (2023).
- Fatmawati, Irma, Syaiful Asmi Hasibuan. "Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Penerbit Tahta Media* , 2023.
- Febi Mustofa Zuhad, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Wakaf Tanah Tanpa Sertifikat Wakaf (Studi Kasus Desa Maindu Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022).
- Hadisiswati, Indri. "Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 2. No.1, 2022.
- Ikhwal Fareza, “Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Irfan Cristianto, ”Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1, April 2022.
- Islamiyati, “Analisis Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf”, *Administratif Law Dan Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Isnan Munawirsyah, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat”, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Juliati, Yenni Samri, dan Mahlia Putri HSB. "Pengelolaan Wakaf." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol 2, No. 1, 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Mailuhu, Arthur Eugene, "Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Marpeno, Bobi, Yusefri Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan. "Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004". *Diss. IAIN CURUP*, (2022).

Marpeno, Bobi, Yusefri Yusefri, Rifanto Bin Ridwan, "Status dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004". *Diss. IAIN CURUP*, (2022).

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Hukum Wakaf), Jakarta: IIMaN Press, 2004.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bandung: Gahlia Indonesia, 1999.

Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

Muhammad Syaiful Bahri, "Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare", *Skripsi*, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Nasution, Mustafa Edwin. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Al Awqa*, Vol.1, No. 1, 2019.

Novianti, Sri, and Irma Maulida. "Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf", *Hukum Responsif*, Vol. 11, No.1, (2020).

Nurhaini, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Enrekang", *Jurisprudentie*, Vol. 6, No.2, Desember 2019.

PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Reski Lestari dan Wahyu Subakti, "Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol. 67, No. 1, Januari 2023.

¹Rofiqohputri, Mahesti. “Peran *nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama)”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

Serlika Aprita dan Reni Okpriyanti, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Shiska Imadul Umaiya, Malik Ibrahim, “Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021.

Tiswarni,” Peran *Nazhir* Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 2, Desember 2014.

Ubaidillah dan Maulana Sufi, “Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2017.

Ubaidillah dan Maulana Sufi, “Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2017.

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.


UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Vito Dasrianto dan Elva Mahamud, ”Perwakafan Dalam Konsep Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 8, No. 1, Juli-Desember 2022.

Zahara, dan Rifqi Awati. “Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No .2, 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 153/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (j):

Nama : Muhammad Afif
NIM : 210102129
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Responsibilitas Kementerian Agama Kabupaten Pidie dalam Melakukan Advokasi Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Non Sertifikat**


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Januari 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4348/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kementerian Agama Kabupaten Pidie, Pada kasi Zakat dan Wakaf
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210102129

Nama : MUHAMMAD AFIF

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Sentosa Kuta budee Gajah Aye

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **RESPONSIBILITAS KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE DALAM MELAKUKAN ADVOKASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF NON SERTIFIKAT**

Banda Aceh, 19 Desember 2024

An, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Juduk Skripsi : Responsibilitas Kementerian Agama Kabupaten Pidie Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Non Sertifikat

Tanggal wawancara : 24 Oktober 2024

Orang yang diwawancara: Bapak Irwan S.Ag Selaku Kasi Zakat dan Wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Pidie

NO	PERTANYAAN WAWANCARA
1	Dalam wilayah kemenag pidie berapa persil jumlah tanah wakaf?
2	Dari semua jumlah tanah wakaf yang ada berapa persil tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat dan berapa yang belum? Kenapa belum?
3	Upaya apa yang sudah pernah bapak lakukan sebagai pihak penanggung jawab untuk perlindungan tanah wakaf di wilayah kabupaten pidie?
4	Sosialisasi konkret yang pernah dilakukan apa saja? Setelah dilakukan sosialisasi apakah ada peningkatan?
5	Apakah ada strategi khusus yang dilakukan untuk meningkatkan tanah wakaf bersertifikat?
6	Apa saja kasus yang pernah terjadi pada tanah wakaf Dikabupaten Pidie?
7	Apakah kasus yang muncul hanya pada objek wakaf tanah yang belummemiliki sertifikat?
8	Trus bagaimana upaya yang dilakukan kemenag pidie untuk mengadvokasi masalah yang terjadi?
9	Langkah strategis yang dilakukan untuk memberi solusi atas ,masalah yang terajdi?
10	Apa saja kendala yang sering dialami kemenag pidie saat melakukan advokasi untuk tanah wakaf non sertifikat?

11	Bagaimana tingkat keberhasilan kegiatan advokasi Kemenag Pidie dalam upaya melakukan sertifikasi tanah wakaf non sertifikat?
12	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan tanah wakaf non sertifikat?

PROTOKOL WAWANCARA

Juduk Skripsi : Responsibilitas Kementerian Agama Kabupaten Pidie Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Non Sertifikat

Tanggal wawancara : 14 November 2024

Orang yang diwawancara: Tgk Junaidi dan abi jailani Selaku *nazhir* wakaf di Kabupaten pidie

1	Apakah anda memahami prosedur sertifikasi tanah wakaf?
2	Sebagai <i>nazhir</i> apa upaya yang harus anda lakukan untuk memastikan tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ditetapkan oleh pihak <i>waqif</i> ?
3	Apakah anda mengetahui urgensi dalam memberi sertifikat tanah wakaf?
4	Apa saja upaya yang telah anda lakukan untuk memberi kepastian hukum tanah wakaf?
5	Apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan dan menjaga asset wakaf?
6	Sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung sertifikasi tanah wakaf?

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Irwan Rasyidin S.Ag Selaku Kasi Zakat dan Wakaf di Kabupaten Pidie



Wawancara Bersama Tgk. Junaidi Selaku *nazhir* wakaf di Kabupaten pidie



Wawancara Bersama Abi Jailani Selaku *nazhir* wakaf di Kabupaten Pidie



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Afif
 Tempat, Tanggal Lahir : Sigli, 29 Juni 2003
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam

 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Perumnas Kuta Budhee, Kecamatan
 Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Nama Orang Tua
 Ayah : Irwan
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Ibu : Maisura
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan
 Tahun 2007– 2009 : TK Al-Uswah Sigli
 Tahun 2009 – 2015 : SD UNGGULAN IQRO SIGLI
 Tahun 2015 – 2018 : SMP UNGGULAN IQRO SIGLI
 Tahun 2018– 2021 : SMA IT AL-USWAH

Banda Aceh, 29 November
2024

Penulis

Muhammad Afif